

LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI

Triwulan I - 2025







LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI

Triwulan I - 2025





KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS "Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas".

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Jakarta, 10 April 2025 Direktur Diseminasi Statistik

Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR1				
DAF	DAFTAR ISI2				
DAF	TAR TABEL4				
DAF	ΓAR GAMBAR4				
DAF	ΓAR LAMPIRAN4				
ВАВ	1 PENDAHULUAN5				
1.1.	Umum				
1.2.	Tujuan 8				
1.3.	Penanggung Jawab dan Pelaksana 8				
BAB	2 METODOLOGI11				
2.1.	Metode Pengambilan Sampel				
2.2.	Metode Pengumpulan Data14				
2.3.	Cakupan Responden				
2.4.	Target Responden				
2.5.	Variabel yang Dikumpulkan				
2.6.	Jadwal Kegiatan				
BAB	3 PENGUMPULAN DATA19				
3.1.	Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara21				
3.2.	Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)				
3.3.	Aplikasi SKD2025				

BAB	4 PENGOLAHAN DATA	27		
4.1.	Tabulasi Data	29		
4.2.	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	29		
4.3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	31		
4.4.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	34		
4.5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	34		
4.6.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	36		
BAB	5 ANALISIS DATA	39		
5.1.	Realisasi Pengumpulan Data	41		
5.2.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	41		
	5.2.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	41		
	5.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	42		
	5.2.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	42		
5.3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	43		
	5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	43		
	5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	43		
BAB	6 PENUTUP	45		
6.1.	Kesimpulan	47		
6.2.	Rekomendasi Perbaikan	48		
DAFTAR PUSTAKA51				
1 7 7 7	DIDANI	E 2		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Responden	15
Tabel 2.	Jadwal Kegiatan SKD 2025	17
	DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025	9
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD 22	
Gambar 3.	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 23	
Gambar 4.	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 24	
Gambar 5.	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD 24	
Gambar 6.	Halaman 25	
Gambar 7.	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD 26	
Gambar 8.	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Provinsi	41
	DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1	L. Kuesioner VKD25	50



BAB 1 PENDAHULUAN



1.1. **Umum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online) melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan


Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

- 1. Koordinator tim
- 2. Pemeriksa
- 3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.



BAB 2 METODOLOGI



Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

- Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
 Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
- 2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
- 3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
- 4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (self-enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

- Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
- 2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.4. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 17.260 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

 p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

 e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)	
1.	BPS Pusat	1	150	150	
2.	BPS Provinsi	34	70	2.380	
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730	
Juml	Jumlah Responden 17.260				

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- Keterangan Pencacahan
- Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- Blok III. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2025

Kegiatan	Waktu
Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2. Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3. Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4. Pengumpulan Data	
4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5. Pengolahan Data	
	M1 April 2025
E 1 Survei Konussan Masuarakat [KamanDANDD]	M1 Juli 2025
5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6. Analisis Data	
	M1 April 2025
C.A. C. a. i.V. a. a. a. Mara and at IV. a. a. DANDD	M1 Juli 2025
6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 Oktober 2025
	M1 Januari 2026
6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7. Diseminasi Data	
	M2 April 2025
7.1 Survoi Konuacan Masyarakat [KomonDANDD]	M2 Juli 2025
7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 Oktober 2025
	M2 Januari 2026
7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026

Kegiatan	Waktu			
8. Evaluasi				
8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2025			
6.1 Survei Repudsan Masyarakat [RemempANRb]	M2 – M3 Januari 2026			
8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026			



BAB 3 PENGUMPULAN DATA



3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD25 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.


3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2025. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD25 *online*, yaitu:


- Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui tautan (link)
 yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
 responden.
- 2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
- 3. *Online–Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2025


Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website* (*online*) yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.




Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online




Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 6. Halaman Dashboard Aplikasi SKD2025 Online



Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2025 Online



BAB 4 PENGOLAHAN DATA



Pengolahan data hasil SKD2025 pada triwulan I mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS RI. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \quad \underline{y_i}}$$

dengan:

$$w_i$$
 = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{12}$ $w_i = 1$

$$\overline{y}_i$$
 = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \underline{x}_i$$

dengan \overline{X}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{Skala \ maksimum \ penilaian} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
	(1)		(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan					
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS		
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.		
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.		
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.		

Atribut Pelayanan						
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS			
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.			
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.			
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.			
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.			
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]			
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.			
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.			

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{9}=0{,}11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Pelayanan}{Total\ Atribut\ Pelayanan\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathit{IKM} = \frac{\mathit{IKM'}}{\mathit{Skala\ maksimum\ penilaian}} \times 100 = \frac{\mathit{IKM'}}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada

praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^5 \underline{y_i}} x \, 100\%$$

dengan:

 $w_i\,$ = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^5 \quad w_i=1$

 y_i = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i

$$i = 1,2,3,4,5$$

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK':

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^{5} w_i \, \underline{x}_i}{\sum_{i=1}^{5} w_i} = \sum_{i=1}^{5} w_i \, \underline{x}_i$$

dengan:

 \underline{x}_i = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{skala\ maksimum\ penilaian} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{X}=N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$Bobot\ nilai\ rata-rata\ tertimbang=\frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Atribut}=\frac{1}{5}=0{,}20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK^{'} = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Atribut\ Perilaku}{Total\ Atribut\ Perilaku\ yang\ terisi} x\ Nilai\ Penimbang$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times Skala \ maksimum \ penilaian = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$



BAB5 ANALISIS DATA



5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS RI memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 150 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 36 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 24%. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan I belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.



Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS RI

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan I, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 94,81. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST RI Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan I, nilai IKM terhadap pelayanan di PST RI sebesar 95,25. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5.2.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan I, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 3,81. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.

5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan I, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 98,33. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS RI.

5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS RI. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025 triwulan I, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 3,93. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS RI.



BAB 6 PENUTUP



6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan I Tahun 2025 pada BPS RI menyajikan analisis hasil SKD 2025 periode Januari-Maret 2025 pada PST BPS RI. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS RI secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 36 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 24%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS RI sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS RI, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS RI.
- c. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 94,81. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS RI adalah 98,33. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS BPS RI.
- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk

- memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 95,25. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik.
- e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS RI.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 3,81 (95,25 dalam skala 100). Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS RI adalah 98,33. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS BPS RI.

6.2. Rekomendasi Perbaikan

Beberapa kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan I sebagai berikut:

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan I belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.
- Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan II adalah

 a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for Business Students Seventh edition. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



LAMPIRAN



VKDZS	SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2025	Survei kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepai konsumen tentang kualitas data BPS, sertai identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan ewaluasi untuk penngkatan kualitas pelayanan serta pervejadan data an informasi statakis. Secra hakuus, SKD 2025 bertujuan untuk: 1. Mengetahul infoldar kaprusan konsument tehada pakalitas data dan pelayanan BPS; 3. Memberikan rekomendasi perbalakan pelayanan duntuk PST pada masing-masing-satan kerja BPS seluruh Indonesia; 4. Mengetahul mila persepsi ant Korupsi temada polalyanan BPS; 5. Mengetahul mila persepsi ant Korupsi temada polalyanan BPS. SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah diaksanakan secara rutin sedap palayanan BPS. 20.5.
RAHASIA	Doese'n bulkum. 1. UUNA. 12-9 Perinang Sookiesk. 1. UUNA. 12-9 Pek 3.1 Tohan 1999 Yereneng Preyeken gagmann Sookiesk. 2. Perestrum Menter PAMRIB. No. 14 Tehun 2017 bentang Pedomen SKM Unit Pelayanan Publik. 2. Perestrum Menter PAMRIB. No. 14 Tehun 2017 bentang Pedomen SKM Unit Pelayanan Publik. 4. Perestrum Kapsia BPS No. 99 Tehun 2014 bentang Penyelengganan SKO d Lingkungan BPS.	Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025 dan kualitas data BPS, serta identifikas pelayanan serta pe 2. Mengetał 3. Memberikan rekomendas 4. 5. SKD pertama kali dilaksanakan pada tahur Indonesia dan dilaksanakan sepanjang tah

(
	9	

	ĎΑ
)	KEBUTUHAN AHUN 2025
	SURVEI KI

				Nomor Urut			. ·	70.4		llayah - 2	1 4 8 8 1 1 2 8 2 8 1 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	T 0
			Nomor Responden:	Kode Wilayah			: Tugas Sekolah/Tugas Kulah	Femerin taran Komensial Penelitian	Pertanyoon-pertamaan berikut ini meruluk poda periode 1 Januari 2025 s.d. saat pengislan kuesloner	Perpus te lean Per models to Produk Sus tis til Bertayar: Publikasi BPS Per modelsin Produk Sus tist Bertayar: Data MikrojPeta Wilayahi - 4 Akses produk statistik pada Website BPS - 8 Akses produk statistik pada Website BPS - 18 Reformandes Sustatistik Reformandes Sustatistik	: Pe is yan an Statistik Terpadu (PST) datang langsung Peis yanan Statistik Terpadu online (pst.bos.go. id) Websire 8PS / AllStats 8PS Surak[*-moll Apilkasi chat (WhatsAgo, Telegram, Chattls, dll.) La hirra (: Ya Tidak
+	SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2025	Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)	Nama :	: Innggal	Blok I. Keterangan Responden	8 Nama instansi	9 Pemanisatan utama hasil	kunjungan tasri atau akses siyansin Pilih salah satu Jawaban	Perton your pertonyour benkut ini mer	10 Jerris layan an yang digunakan Boleh pilih lebih dori satu jawab an	11 Serans yang digunakan untuk memperoleh layanan IBPS Boleh pilih lebih dari satu jawaban	12 Apakah pernah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST)?
		Kete		Pemeriksa					7 7	40040	4004067	
T	Obser hukurn. 1. LON Na. 28. Tehun 1997 kentang Speriatik. 1. LON Na. 28. Tehun 1997 kentang Penyelengganaan Spiristik. 2. No Na. 28. Tehun 1999 kentang Penyelengganaan Spiristik. 3. Penduluan Menter PAHIB Na. 14 Tehun 2017 bertang Penpuman SOM Unit Pelayawan Publik. 4. Penduluan Majaka IPS Na. 99 Tahun 2014 bertang Penyelenggan aan SOO di Ungkungan IPS s.						**		: Laki-laki Perempuan	: 5.8.TA/Sederajat 0.4/02/03 0.4/51 5.2 5.3	: Pelajar/Mahasiswa Peneliti/Dosen ASA/TNI/Politi Pegawai BUMN/BUMD Pegawai Swasta Viraswasta Lairn/s (Kementarian & Lembaga Pemerintah Nity boriy Blay Kejalsaan Pemerintah Daerah Lembaga internasional Lembaga Penelitian & Pendidikan BUMN/QUMD Swasta
	Deare hukum: 1. U.M. bit. Sif Hahn 1.997 ben beng Sasiratik 2. 1P Mu. Sif Thun 1.993 centrar gip Penyelen ggenean Sanitatik 3. Peneturen Mentaer PAMPB Na. 1.4 Tahlun 30.17 bent eng Pe		Nama	Pencacah Tanggal :		1 Nama	2 E-mail :	3 Nomor handphone" "untuk keperluan survel	4 Jenis kelamin	5 Pendidikan tertinggi yang :dismetkan dismetkan Pilih salah satu Jawaban	6 Pekerjaan utama Pilh salah satu Jawaban	7 Kategori instansi Pilh solah satu Jawaban

	Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS	n Data dan Informasi Statistik BPS	
Men Lingt	Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut? Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: Sangat tidak penting (tidak puas	7 8 9 10 Sangat periting/buds	
	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
Jul.	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Per	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jan	Jangka waktu penyelesalan pelayanan yang diterima sesual dengan yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bia	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sar	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Se Se	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pet	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>onlin</i> e merespon dengan baik.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pet	10 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>onlin</i> e mampu memberikan informasi yang jelas.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X S	Keberadaan fasiiitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan website: https://webapps.bps.go.id/pengaduan, e-mail bpshq@bps.go.id)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P ro	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (BIR12 berkade 1) Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Tid	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Tid	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Tid	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Tid	Tidak ada pungutan liar (pungi) dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17 Tid	Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Г	I								Г							
ode 1, 2, 4, 8, 16)				Tingkat Kepuasan terhadap	Kualitas Data		2 - 9	tidak puas puas	740	fresh						// (Jan)
	code 1, 2, 4, 8, 16)	ta tersebut.	5) berkode 1 atau 2)	Jika Blok I Rindan 7 berkode 1, 2, 3, atau 4	Apakah data ini	digunakan untuk	monitoring, dan	sional/daerah?	Tidak 22	(out)						san 10 Lainmya (sebutkan) guan in
	lah satu k	masing dat	eh (Kolom (6		Tahun	Sumber	Data	,	Į.	î						7. Bulanan 8. Mingguan 9. Harlan
Blok III. Kebutuhan Data Iavanan vane diermakan selain rekomendasi keejatan statistik Rlok I Rincian 10 herisi salah satu kode 1, 2, 4, 8, 16)	3lok I Rincian 10 berisi sa	epuasan terhadap masing-	Diisi jika data sudah diperoleh (Kolom (6) berkode 1 atau 2)	Sumber Data	Judul Sumber Data	Misal:	- Provinsi Jambi Dalam Angka - Data Mikro Potensi Desa	- Peta Indonesia per Desa - Webalte BPS Provinsi Jambi	ne.	(a)						**Xode periode data kolom (5) 1. Sepuluh tahunan 4. Tahunan 2. Uma tahunan 5. Semesteran 3. Tiga tahunan 6. Tilwulanan
	k III. Kebutuhan Data asi kegiatan statistik (B	ngan BPS serta tingkat k		S	Jenis Sumber Data		Publikasi -1 Data Mikro -2	Peta Wilcerstat3 Tabulasi Data4 Tabulasi Mohelin	ņ							se en cu en
	Blo elain rekomenda	ikonsultasikan de	Annahut data	Apakan data pada kolom (2) - (5) sudah	diperoleh?		fa, tidak sesuai -2 Tidak diperoleh -3	Belum diperoleh4	S.	2						(
	unakans	an dari/d			om (2)		Periode Data ²⁾		107	Ţ						S. Dess/kelumhan 7. Lahme (sebutkan). 6. Indikdu
	yang dig	dibutuhk		tasikan	Sesual Islan kolom (2)	\vdash	Level Data ¹⁾		97	í.						7. Lainnya
	layanan	ata yang		Dikonsu	Sesu		Tahun Data		(6)	î						/kelushan //du
	Diisi jika jenis	Tuliskan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan dari/dikonsultasikan dengan BPS serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut.		Data yang Dibutuhkan/Dikonsultasikan	Rincian data	beserta wilayah datanya	Missi: - Gini ratio Provinsi Nuso Tenggora Bandi	- renema our penduava minera en noca Balitogram - Repadaton pendualak di Kata Somarinda	(B)	6)						i data kolom (4) 3. Kibu paten/kota 4. Kocamatan
		Τ	ž						9	3						Kode leve 1. Nasional 2. Provinsi

disediakan oleh BPS	
Blok IV. Catatan Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS	